



PENETAPAN

Nomor:0093/Pdt.G/2014/PA.Buol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara *Cerai*

Gugat antara :

NAMA PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah

Tangga, tempat tinggal di Jalan Trans

Sulawesi, Dusun II, RT.02, RW. 02, Desa

Doulan, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol,

selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**",

Lawan

NAMA TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Rental, tempat

tinggal di Jalan Trans Sulawesi, Dusun II,

RT.02, RW. 02, Desa Doulan, Kecamatan

Bokat, Kabupaten Buol, selanjutnya disebut

sebagai "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Juni 2014

telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal 1 dari 6 hal, Salinan Putusan Nomor 93 /Pdt.G/2014/PA.BUOL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buol dengan Nomor:93/Pdt.G/2014/PA.Buol tanggal 04 Juni 2014 mengajukan dalil-

dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 1996 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Doulan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 123/I/VII/1996, tertanggal 08 Juli 1996;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Doulan selama 18 tahun sampai berpisah;
- 3 Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 17 tahun 11 Bulan, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), serta telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama:
 1. NAMA ANAK I umur 17 tahun;
 2. NAMA ANAK II umur 15 tahun;
 3. NAMA ANAK III umur 13 tahun;
 4. NAMA ANAK IV umur 4 tahun;
- 4 Bahwa sejak tanggal 18 bulan Oktober tahun 2013 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat menjalin hubungan cinta dan telah menikah dengan perempuan lain yang bernama SISWATI;
- 5 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 15 April 2014 ketika itu Tergugat akan pergi namun sempat mengutarakan niatnya kepada Penggugat bahwa ingin menikahi perempuan lain yang bernama SISWATI dan kemudian Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama ke Gorontalo sejak tanggal 15 April 2014 sampai sekarang telah mencapai 2 bulan dan selama pisah tempat tinggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.;

6 Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

7 Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tetap ada komunikasi namun Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, NAMA TERGUGAT terhadap Penggugat, NAMA PENGGUGAT;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider

Atau Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di muka sidang, senag Tergugat tidak hadir ataupun tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Penggugat menyampaikan keterangan bahwa antara Pengugat dan Tergugat telah rukun dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Hal 3 dari 6 hal, Salinan Putusan Nomor 93 /Pdt.G/2014/PA.BUOL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, majelis berpendapat bahwa permohonan pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sehingga pokok perkaranya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
- 2 Menyatakan perkara Nomor 93/Pdt.G/2014/PA.BUOL dicabut;
- 3 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol, pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 16 Ramadan 1435 Hijriyah, oleh kami **FAIZ, S.HI.,**

MH. sebagai Ketua Majelis., **ARIEF RAHMAN, SH** dan **AHMAD EDI PURWANTO,**

S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua

Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh

Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **Drs. ARIFIN** sebagai Panitera Pengganti dan

dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

ARIEF RAHMAN, SH

FAIZ, S.HI., MH

Hakim Anggota II,

ttd

AHMAD EDI PURWANTO, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. ARIFIN

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 300.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 391.000,-

Untuk Salinan

Hal 5 dari 6 hal, Salinan Putusan Nomor 93 /Pdt.G/2014/PA.BUOL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN AGAMA BUOL

Panitera,

MUNAWAR, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)